

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Guna Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Candi Kecamatan Dungkek

Vidya Nindhita^{1*}, Ahmad Fauzan², Ivon Valentina Putri³, Wahyu Aril Saputra⁴

¹Program studi Psikologi, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

²Program studi Sosiologi, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

³Program studi Psikologi, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

⁴Program studi Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 27-04-2024

Accepted: 03-06-2024

Published: 30-06-2024

Keywords:

Early marriage

Sosialization

Candi village

ABSTRACT

Early marriage is a marriage performed by a minor in accordance with Law No 16 of 2019, which states that the age of a child is 19 years. As in Candi Village, Dungkek Subdistrict, Sumenep District, the number of early marriages is still a problem that has not been resolved by village government officials. Moreover, there are many negative impacts of early marriage. Therefore, the program proposed in this community service aims to help village officials and assist the community in understanding the dangers of early marriage. The method used in village community service is mentoring and counseling delivered directly by the mentoring team. The results of the community service program show that the community enthusiastically welcomes the material presented, and village officials are very concerned about efforts to reduce the problem of early marriage in Candi village.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



*Corresponding Author:

Vidya Nindhita

Program Studi Psikologi, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: vidyanindhita94@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai pernikahan dari masa ke masa menjadi sesuatu hal yang sakral. Pernikahan dianggap bukan hanya menyatukan dua insan namun juga bersatunya keluarga dari dua sisi yang berbeda. Pernikahan sendiri merupakan keadaan yang berbeda di mana seseorang harus lebih dewasa dari keadaannya ketika sebelum menikah (Lintang Metasari et al., 2022). Tahapan kedewasaan ini dapat dilihat berdasarkan kesiapan baik itu mental serta psikologis individu yang akan menikah, sebab dari faktor individu sendiri yang sangat menentukan keadaan rumah tangganya kedepan. Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera (Harahap & Muhammadi, 2022).

Tujuan dari menikah adalah bahagia, kekal, dan sejahtera tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus terjadinya perceraian dikarenakan berbagai macam faktor terutama

bagi seseorang anak yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan data yang didapatkan dari media Kompas tercatat oleh Komnas Perempuan bahwa sepanjang tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan (Haruma, 2022). Hal ini tentu sangat menjadi perhatian bagi setiap pihak untuk mencari cara menurunkan angka pernikahan dini yang tinggi secara nasional. Dikutip dari unpad.ac.id diungkapkan oleh Prof. Dr. Sonny Dewi Judiasih secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat berusia 15 tahun (Maulana, 2023).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Undang-undang ini tentu menjadi sebuah dasar hukum bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Dasar hukum yang dibuat juga berdasarkan berbagai proses panjang serta pertimbangan sehingga menjadi pedoman secara umum di Indonesia. Dikutip dari tribunmadura.com bahwa pernikahan dini tercatat di Pengadilan Agama (PA) Sumenep Madura mencatat ada 122 anak yang berusia di bawah 19 tahun yang melakukan pernikahan dini atau mendapatkan dispensasi menikah (Diska) mulai dari rentang bulan Januari – Juni 2023 (Syabana, 2023). Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa pernikahan dini banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti mengenai hukum perkawinan.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep juga terjadi dari berbagai macam faktor pendorong seperti halnya tingkat pendidikan dan perjodohan. Fenomena yang terjadi di Desa Candi juga hampir sama dengan kondisi di Desa Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau di mana faktor terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing, serta beban ekonomi keluarga yang rendah dengan tujuan orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Nurdianti, 2014). Tingginya angka pernikahan dini jika tidak adanya kerjasama antar berbagai pihak yang berkepentingan, untuk saling membantu dalam mendukung pencegahan terjadinya pernikahan dini yang kebanyakan banyak terjadi di desa baik itu aparat desa, KUA, dan masyarakat akan menyebabkan terus bertambahnya jumlah setiap tahunnya. Tentunya mereka yang saling terkait berusaha untuk mencari cara serta membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang masih banyak terjadi di desa. Ketika sudah terjalin kerjasama bukan tidak mungkin setiap hal yang berkaitan dengan masalah di desa dapat diselesaikan bersama-sama baik itu dengan perangkat desa ataupun masyarakat yang langsung mengalami hal tersebut.

Faktor pendorong seperti halnya tingkat pendidikan serta perjodohan menjadi hal yang menyebabkan orang-orang desa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan/perkawinan, dan juga terkadang masyarakat tidak peduli dengan dampak buruk yang disebabkan oleh pernikahan dini. Menurut Setiyaningrum, (2015) dijelaskan bahwa dampak dari pernikahan usia muda bisa dilihat dari segi kematangan psikologis yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak; dari segi sosial menjadi penghambat untuk seseorang mengembangkan potensi diri, adanya hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dari segi kesehatan dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, risiko dalam kandungan ketika hamil, persalinan, dan nifas (Nurdianti, 2014). Tentu hal seperti ini, butuh diperhatikan lebih dengan berbagai macam cara salah satunya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan harapan dari sosialisasi dapat menekan terjadinya pernikahan dini di masyarakat desa. Sehingga nantinya, banyak anak-anak yang menikah dalam usia yang memang sudah benar-benar matang dan siap sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam perundang-undangan.

Menurut David A. Goslin, sosialisasi merupakan sebuah proses di mana seseorang belajar dengan tujuan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma supaya dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat (Yanti et al., 2018). Oleh karena itu, pada pelaksanaan program kerja pemberdayaan masyarakat diadakan sosialisasi terkait pernikahan dini, dengan tujuan dapat mengurangi angka pernikahan dini serta memberikan edukasi terkait dampak yang akan ditimbulkan serta faktor-faktor lain dari adanya pernikahan dini ketika seseorang anak belum memasuki usia matang pernikahan di desa Candi, kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat yang menyoroti orang tua atau wali dari anak-anak dibawah usia menikah. Materi atau bahan sosialisasi dikumpulkan dari berbagai referensi guna mendapat keutuhan ilmu pengetahuan bagi peserta sosialisasi. Metode sosialisasi yang digunakan adalah menggunakan metode ceramah yang dilakukan secara langsung atau offline. Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, pernikahan di usia dini lebih sering terjadi di kalangan keluarga yang terikat dengan kemiskinan, walaupun juga tidak bisa untuk dinafikan bahwa pernikahan di usia dini dapat terjadi di kalangan keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup tinggi. Pernikahan kemudian dilaksanakan dengan motif ekonomi bahwa setelah pernikahan tersebut nantinya keamanan ekonomi dan sosial akan tercapai, walaupun yang sebenarnya malah akan membuat keluarga, masyarakat, dan negara sulit untuk mengeluarkan diri dari jerat kemiskinan yang berdampak pada tingkatan kesejahteraan masyarakat (Marlina et al., 2021).

Sosialisasi pembatasan usia pernikahan sebagai bentuk dari kegiatan pemberdayaan ini merupakan suatu bentuk realisasi salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, yang mendorong untuk membiasakan mahasiswa agar lebih peka dan peduli pada masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap sesama untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkawinan usia muda berarti merupakan perkawinan remaja yang dilihat dari segi umur masih belum mencukupi dimana dalam UU Nomor 16 tahun 2006 telah ditetapkan umur maksimum pernikahan muda baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Pada penelitian yang dilakukan Sonata dan Margareth menjelaskan bahwa wanita yang menikah diusia muda akan mengalami berbagai masalah psikologis. Masalah-masalah yang terjadi dapat berupa kecemasan, stress, sedih, mudah marah, dan hal-hal negatif lainnya. Hal ini tidak menunjukkan adanya kesejahteraan psikologis yang dialami subjek (Pradana et al., 2022).

Berdasarkan survei terbatas menggunakan metode interview dengan beberapa masyarakat Desa Candi masih banyak ditemukan pernikahan di bawah usia minimal yang ditentukan undang – undang. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman atau akibat dari adat atau kebiasaan di lingkungan masyarakat Desa Candi oleh karena itu, materi terkait dengan dampak- dampak dari pernikahan di usia dini. Materi-materi terkait dengan dampak pernikahan dini yang disampaikan dan ditekankan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Pendidikan;

Seorang anak di usia dini baik itu di pihak laki-laki ataupun perempuan akan dipaksa mengambil suatu tanggung jawab orang dewasa yang mungkin sebenarnya mereka belum siap untuk menerima itu semua. Hal tersebut kemudian menjadi suatu tekanan, dimana mau tidak mau mereka berdua harus memenuhi kebutuhan keluarga yang akan memotong masa pendidikan serta berbagai kemungkinan/peluang untuk bekerja (Pradana et al., 2022).

2. Dampak biologis

Pelaksanaan pernikahan dini dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil, bersalin, dan menyusui. Kebanyakan remaja yang hamil cenderung kurang memperhatikan keseimbangan pola makan dengan asupan gizi yang seimbang, sehingga dapat menyebabkan anemia. Anemia yang tidak ditangani dengan baik selama kehamilan dapat menyebabkan persalinan yang lama, dengan kontraksi rahim yang lemah, membuat ibu menjadi kelelahan dan kehabisan tenaga, sehingga persalinan bisa berlangsung lebih dari 18 jam. Selain itu, anemia juga bisa menyebabkan perdarahan pasca melahirkan (Minarni et al., 2014).

3. Dampak psikologis

Pelaksanaan pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kekhawatiran, tekanan psikologis, perasaan putus asa, dan berakhir dengan perceraian. Pasangan remaja umumnya kurang memahami makna yang sebenarnya dari ikatan suci pernikahan, sehingga mereka cenderung menikah hanya karena cinta dan desakan dari orang tua si gadis untuk segera menikah agar tidak dianggap sebagai wanita yang tidak laku. Rasa khawatir akan menghadapi kehidupan baru dalam bahtera rumah tangga sering diabaikan, semata-mata untuk menjaga citra diri agar tidak terlihat sebagai wanita yang tidak laku.

4. Dampak Terhadap Kestabilan Ekonomi;

Dalam memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, faktor ekonomi ternyata memiliki peran penting sebagai penopang rumah tangga dan terkait erat dengan faktor-faktor lain di sekitarnya. Pernikahan pada usia dini sangat terkait dengan adanya kesenjangan atau ketidakmampuan ekonomi sebagai latar belakang dari dilaksanakannya pernikahan tersebut. Namun, kenyataannya, pernikahan di usia dini justru dapat memunculkan masalah-masalah lain yang mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga, sehingga menghambat perkembangannya karena kurangnya kesiapan yang matang sebelum menjalani pernikahan.

5. Dampak Terhadap Keberlangsungan Keturunan;

Dalam konteks awal kehamilan pernikahan di usia dini, terdapat risiko besar yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kehamilan dan komplikasi lainnya. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ancaman bagi si bayi yang dikandung, termasuk risiko kelahiran prematur dan tingkat kematian bayi yang lebih tinggi serta potensi keguguran. Selain itu, aspek pengasuhan juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pernikahan dini, karena para orang tua muda seringkali belum siap secara mental dan keterampilan untuk merawat anak. Akibatnya, anak dapat mengalami keterlambatan dan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya (Ismail, 2019). Lebih lanjut, jika pernikahan dini tersebut kemudian berujung pada perceraian, hal ini dapat berdampak buruk pada kehidupan mental anak, terutama jika perceraian tersebut terjadi ketika sang anak masih dalam usia kecil (Ismail, 2019).

6. Dampak Terhadap Masing-Masing Keluarga;

Sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Sebuah pernikahan yang

sukses dan lancar akan membawa kebahagiaan kepada kedua keluarga, baik pihak pengantin pria maupun wanita. Namun, kenyataannya, pernikahan tidak selalu menjamin kebahagiaan, terutama jika dilakukan pada usia dini. Ketidakhahagiaan yang muncul dari pernikahan seringkali dapat menyebabkan perceraian. Situasi semacam ini dapat menyebabkan kurangnya kedekatan dan keakraban di antara pihak-pihak yang terlibat dan keluarga masing-masing.

7. Dampak Terhadap Kelangsungan Rumah-Tangga;

Keterkaitan antara berbagai faktor dengan pernikahan dini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang terjadi pada usia dini, akibat kurangnya kematangan fisik, psikologis, dan mental seseorang, serta pertimbangan aspek ekonomi dan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat berakibat negatif pada kehidupan rumah tangga. Kesempatan untuk mengalami perceraian akan meningkat ketika pernikahan dibangun di atas dasar yang lemah seperti ini.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan memiliki tujuan untuk mendampingi Pemerintah Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep beserta masyarakat dalam memahami dampak pernikahan dini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat dan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.



Gambar 1. Sosialisasi pernikahan dini

Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Program pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dampak pernikahan dini sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Kelompok 54 Universitas Trunojoyo Madura, dengan lokasi Balai Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Adapun peserta dari kegiatan ini, meliputi Perangkat Desa Candi, dan warga Desa Candi, khususnya remaja yang masih bersekolah di bangku SMP dan SMA kegiatan sosialisasi ini berlangsung pada Rabu, 12 Juli 2023.

Program Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan yang dilakukan di Desa Candi dilaksanakan berdasarkan tiga tahapan yang ditempuh, yakni:

1. Tahap Persiapan,

Pada tahap ini, tim melakukan perumusan dan pengumpulan berbagai materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Materi ini diambil dari berbagai referensi yang relevan dengan sasaran dan tujuan penyampaian sosialisasi. Selain itu, mahasiswa juga memilih metode yang sesuai untuk menyampaikan materi dengan jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

2. Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi,

Pada tahapan proses utama sosialisasi terkait pembatasan usia pernikahan dan dampak pernikahan usia dini dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan gambaran dan

pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini dan usia ideal seseorang untuk menikah.

3. Tahapan Evaluasi,

Dimana hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan kemudian dijadikan patokan ataupun gambaran perkembangan pemahaman masyarakat selain itu juga dilakukan refleksi atas pelaksanaan kegiatan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi, sasaran, dan metode pelaksanaan kegiatan sebagai pijakan untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan kegiatan serupa di kemudian hari.

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Materi atau Bahan;

Pengumpulan materi atau bahan dilakukan dengan mencari dari berbagai macam referensi, mulai dari buku, jurnal dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Materi yang diambil meliputi dasar hukum, dampak negatif baik dari segi pendidikan, ekonomi, fisik maupun mental anak. Dan juga bagaimana pencegahan pernikahan ini bisa dilakukan.

2. Perumusan Sasaran;

Atas dasar survei, terbatas yang dilakukan perumusan sasaran daripada sosialisasi ini menargetkan orang tua yang tentu saja menjadi wali daripada anak-anak yang memang menjadi mayoritas penduduk. Meningkatnya tren pernikahan usia dini terutama di masa pandemi menimbulkan kekhawatiran bahwa anak-anak yang seharusnya menikmati masa mudanya dan menimba ilmu dengan sebaik-baiknya justru memilih untuk menikah diusia yang masih dini. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak sekali dampak khususnya dampak negatif dari hal tersebut.

3. Pemilihan metode yang digunakan;

Selain daripada materi dan juga saran, berkaitan dengan metode yang digunakan ialah metode pengajaran didaktik. Sosialisasi secara langsung atau offline, menggunakan metode ceramah dan penjelasan. Peserta dikumpulkan di satu tempat, lalu diberikan materi mengenai dampak pernikahan dini, dan usia ideal untuk menikah.



Gambar 2: Persiapan sosialisasi pernikahan dini
Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan metode yang telah dipilih yaitu metode pengajaran didaktik, Sosialisasi pernikahan usia dini kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa mengingat untuk metode yang dilakukan dengan cara formal bersama masyarakat juga akan meningkat dan materi akan tersampaikan secara optimal

apabila penyampaian materi dilakukan dengan banyak orang yang menjadi penerima materi.



Gambar 3. Sosialisasi dampak pernikahan dini
Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Proses evaluasi dilakukan dengan merenungkan tentang program yang telah dijalankan. Tentu saja, setiap pilihan yang dibuat memiliki sisi negatif, baik terkait materi, sasaran, maupun metode yang digunakan. Terkait dengan materi yang disampaikan, ada beberapa perbaikan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendetail tentang peraturan perundangan-undangan secara umum, terutama yang mengatur pernikahan usia dini. Masalah lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundangan-undangan dan aspek-aspek hukum terkait menjadi hambatan yang sulit dalam menyampaikan materi sosialisasi tentang pembatasan usia pernikahan untuk mencegah pernikahan dini.

Selain itu, sasaran dan metode yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tidak hanya menggunakan metode ceramah atau penjelasan, akan tetapi juga menggunakan media massa seperti poster. Penempelan poster ataupun selebaran berisikan materi yang telah disusun juga menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pernikahan usia dini ini. Namun, secara keseluruhan, kegiatan pencegahan pernikahan usia dini melalui sosialisasi pembatasan usia pernikahan ini berjalan lancar hingga berakhirnya acara. Masyarakat sebagai peserta penyuluhan merespons dengan baik dan aktif mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk partisipasi dalam penyuluhan tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat berupa edukasi dan pencegahan pernikahan dini di Desa Candi, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, dilakukan menggunakan metode sosialisasi. Sosialisasi dilakukan langsung kepada masyarakat desa candi, berupa pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi dan *sharing*. Proses sosialisasi bertujuan agar seseorang dapat menjalani hidup di tengah masyarakat yang layak. Seseorang dalam hal ini, perlu memperoleh beragam pengetahuan tentang masyarakat melalui proses pembelajaran sosial.

Materi pemberdayaan masyarakat ialah, sosialisasi dampak dari pernikahan dini dan usia ideal seseorang untuk menikah. Dengan demikian, hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi warga desa tentang dampak dari pernikahan dini, dan usia ideal untuk menikah. Tidak hanya itu, terdapat juga pemaparan dari pemateri yang sangat menjelaskan tentang aturan serta berbagai macam syarat seseorang dapat menikah yang sesuai dengan perundang-

undangan sehingga memberikan edukasi baru baik itu untuk masyarakat serta aparat desa Candi.

Perangkat dan warga desa Candi menyambut dengan antusias berkaitan dengan materi yang disampaikan. Setelah pemaparan materi yang telah diberikan oleh Marzeri Irawan, penyuluh dari KUA Kecamatan Dungkek. Kemudian, masyarakat bersedia untuk tanya jawab dan *sharing* terkait materi yang diberikan. Hal ini, sangat penting untuk dilakukan, mengingat minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini dan usia ideal untuk menikah, khususnya di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

KESIMPULAN

Sosialisasi dampak dari pernikahan di usia dini dalam rangka edukasi dan bentuk pencegahan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, telah dilaksanakan. Melalui pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia dini yang terjadi di Desa Candi saat ini masih dilatar belakangi oleh alasan yang umum terjadi, yakni minimnya pengetahuan masyarakat akan dampak buruk dari pernikahan dini, ekonomi, kurangnya pendidikan, dan kebiasaan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan sosialisasi mendapatkan hasil dan respon yang cukup positif dari masyarakat sehingga menjadi wadah edukasi masyarakat terkait dampak dan kiat-kiat pencegahan pernikahan dini sebagai upaya penuntasan pernikahan di usia dini dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan dari sosialisasi pernikahan di usia dini ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, H. H., & Muhammadi, N. (2022). Sosialisasi Pernikahan Dini Yang Mengakibatkan Perceraian di Kota Medan Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 4–8.
- Harruma, I. (2022). Kasus Pernikahan Dini di Indonesia. Diakses pada 20 Juli 2023, dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>
- Ismail. (2019). Pentingnya Sosialisasi Bagi Anak (Studi Kajian Sosiologi Pendidikan). *Jurnal Imiah Sosiologi Agama (JISA)*, 2(1), 29-43.
- Lintang Metasari, A., Imroatul Mufida, Y., Ika Aristin, S., Aditya Dwilucky, B., Tri Wulandari, A., Agustina, N., & Maulana Fahrudin, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting di SMA Negeri 1 Ngoro. *Jurnal BUDIMAS*, 4(2).
- Marlina, E., Iskandar, M. R. A., Zahra, M. A., Nurjaman, A., & Nuraziz, M. F. A. (2021). Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan pada Usia Dini di Lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 17–34.
- Maulana, A. (2023). Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya. Diakses pada 20 Juli 2023, dari <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>
- Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. (2014). Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(2), 95–101.

- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis Faktor-faktor Hambatan Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana Pada Masyarakat Kebon Agung- Samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–159.
- Pradana, H. H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *AL-IHATH Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(02), 99–107.
- Syabhana, A, H. (2023). Pernikahan Dini di Sumenep Madura Tinggi, Tercatat 122 Anak dapat Dispensasi Nikah Hingga Juni 2023. Diakses di <https://madura.tribunnews.com/2023/06/21/pernikahan-dini-di-sumenep-madura-tinggi-tercatat-122-anak-dapat-dispensasi-nikah-hingga-juni-2023>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.